

PELAKSANAAN DEPOSITO BAROKAH PADA BANK JATIM
SYARIAH CABANG DARMO SURABAYA

RANGKUMAN TUGAS AKHIR



Oleh :

RUDITA ANGGRAENI


NIM: 2012110186


SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS
SURABAYA
2015

**PENGESAHAN RANGKUMAN
TUGAS AKHIR**

Nama : Rudita Anggraeni
Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 12 Januari 1995
NIM : 2012110186
Program Pendidikan : Diploma III
Jurusan : Manajemen
Program Studi : Manajemen Keuangan dan Perbankan
Judul : Pelaksanaan Deposito Barokah
Pada Bank Jatim Syariah Cabang Darmo
Surabaya

Disetujui dan Diterima baik oleh :

Dosen Pembimbing
Tanggal : *2 Maret 2015*

Drs. Sudjarno Eko Supriyono, M.M

Ketua Program Diploma
Tanggal : *2 Maret 2015*

Drs. Ec. Mochammad Farid., MM

Drs. Sudjarno Eko Supriyono, M.M

Drs. Ec. Mochammad Farid, MM.

1. Latar Belakang

Karakteristik sistem perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil memberikan alternatif kepada setiap orang yang ingin menyimpan dananya pada bank, namun khawatir akan adanya riba yang jelas tidak diperbolehkan dalam islam. Karena sistem perbankan syariah saling menguntungkan kedua belah pihak baik nasabah ataupun bank, serta menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, dan menghindari spekulatif dalam bertransaksi keuangan.

Dengan berbagai macam produk serta layanan jasa perbankan yang sesuai dengan syariat islam, perbankan syariah menjadi alternatif sistem perbankan yang kredibel dan dapat diminati oleh seluruh masyarakat. Salah satu bank syariah dengan kredibilitas tinggi adalah PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Unit Syariah Cabang Darmo Surabaya. Berbagai macam produk dana dan pelayanan jasa unggulan diberikan Bank Jatim Syariah kepada calon nasabah. Salah satu bentuk produk yang ditawarkan kepada calon nasabah apabila ingin menyimpan dananya adalah dalam bentuk Deposito, yang pada Bank Jatim Syariah dinamakan Deposito Barokah.

2. Tujuan Penelitian

- 1 Untuk mengetahui persyaratan dan prosedur yang harus dipenuhi dalam pembukaan Deposito Barokah.
- 2 Untuk mengetahui prosedur perpanjangan Deposito Barokah Pada Bank Jatim Syariah Cabang Darmo Surabaya.

- 3 Untuk mengetahui perhitungan bagi hasil antara pihak bank dengan nasabah pada Deposito Barokah.
- 4 Untuk mengetahui pelaksanaan pencairan Deposito Barokah Pada Bank Jatim Syariah Cabang Darmo Surabaya.
- 5 Untuk mengetahui kelebihan dan hadiah yang ditawarkan dari Deposito Barokah.
- 6 Untuk mengetahui hambatan yang terjadi pada Deposito Barokah.
- 7 Untuk mengetahui solusi terhadap hambatan yang terjadi pada Deposito Barokah.

3 Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis, sebagai pemberi kontribusi perluasan cakrawala berpikir dalam bidang Perbankan, khususnya yang berkaitan dengan produk pendanaan.
2. Bagi Bank Jatim Syariah Cabang Darmo Surabaya, menjadi masukan dalam memperkenalkan produk yang dimiliki.
3. Bagi Pembaca, sebagai bahan referensi dan menambah studi pustaka untuk penelitian di bidang kualitas produk perbankan.
4. Bagi Perguruan Tinggi, menjadi tambahan sumber informasi dan wawasan baru kepada dunia akademis.
5. Bagi Peneliti Lain, sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan penelitian di masa yang akan datang.

4 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam Tugas Akhir ini meliputi lingkup pembahasan beserta pengumpulan data untuk mendapatkan data dan informasi.

5. Subyek Penelitian

PT. Bank Jatim Unit Syariah merupakan *Strategic Business Unit* (SBU) dari Bank Jatim Konvensional yang menjalankan bisnis dengan prinsip syariah, yang mulai beroperasi pada tanggal 14 Februari 2005. Seiring banyaknya minat masyarakat untuk menyimpan dananya pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor Cabang Syariah membuat unit usaha ini berkembang dengan pesat, yang didukung dari tersedianya berbagai produk BTN KC Syariah yang lengkap, mulai dari pendanaan (*funding*), pembiayaan (*lending*) serta layanan jasa yang semuanya berbasis syariah.

6. Pembahasan

Persyaratan Pembukaan Deposito Barokah :

1. Mengisi formulir pembukaan Deposito Barokah Bank Jatim Syariah
2. Setoran minimal Rp. 1.000.000
3. Untuk nasabah perorangan :

Menyerahkan fotocopy identitas diri yang masih berlaku seperti
KTP/SIM/PASPOR

4. Untuk nasabah badan usaha/perusahaan :

Menyerahkan fotocopy akte pendirian usaha, NPWP, dokumen identitas
pengurus, surat kuasa asli.

Prosedur Pembukaan Deposito Barokah

Calon nasabah datang ke Bank menemui CS. Kemudian CS akan menjelaskan persyaratan pembukaan deposito barokah dan meminta nasabah untuk mengisi formulir pembukaan dan melampirkan kartu identitas. Bila pembukaan deposito barokah menggunakan uang tunai maka calon nasabah diminta mengisi slip penyetoran dan diserahkan ke Teller namun apabila calon nasabah ingin dananya diambil melalui rekeningnya (non tunai) maka teller akan melakukan pendebitan rekening nasabah yang bersangkutan. Pada saat yang bersamaan CS meminta otorisasi/persetujuan dari Penyelia PN (Pelayanan Nasabah) atas pembukaan deposito barokah. Setelah mendapat persetujuan maka bilyet deposito sudah bisa diprint dan diserahkan kepada nasabah.

Cara Perpanjangan Deposito Barokah

Nasabah datang menemui CS untuk mengajukan permohonan perpanjangan deposito barokah. Kemudian CS akan meminta bilyet deposito nasabah yang sebelumnya untuk dicairkan terlebih dahulu dan CS akan menjelaskan kembali mengenai ketentuan produk deposito barokah. Setelah nasabah setuju mengenai ketentuan yang ada maka dilakukan akad atau perjanjian ulang antara pihak bank dengan nasabah. Apabila akad baru sudah terbentuk maka CS akan meminta

persetujuan kepada Penyelia PN mengenai perpanjangan pada deposito barokah secara manual. Ketika sudah mendapat persetujuan dari Penyelia PN maka CS diperbolehkan untuk membuat bilyet deposito baru dengan CIF (*Customer Information File*) yang lama.

Perhitungan Bagi Hasil Deposito Barokah

Kelebihan yang ditawarkan Bank Jatim Syariah terhadap produk Deposito Barokah yaitu bagi hasil yang besar. Pada Bank Jatim Syariah bagi hasil yang diberikan kepada nasabah bergantung pada jangka waktu deposito dan besarnya pendapatan dari penghimpunan dan penyaluran dana yang dilakukan oleh bank.

Rumus perhitungan deposito barokah

$$\text{Bagi Hasil} = \frac{\text{pokok x pend. yg dibagi hasilkan x besarnya nisbah}}{\text{saldo rata - rata deposito}} \times \text{pajak 20\%} > 7,5 \text{ juta}$$

Persyaratan Pencairan Deposito Barokah :

1. Menyerahkan bilyet deposito barokah
2. Harus ada tanda tangan yang bersangkutan pada bilyet deposito
3. Mengisi formulir pencairan deposito barokah
4. Apabila pengambilan dananya ingin diwakilkan oleh pihak lain maka harus menyertakan surat kuasa dari pemilik deposito barokah tersebut.

Prosedur Pencairan Deposito Barokah

Nasabah datang menemui CS untuk mengajukan permohonan pencairan deposito barokah. Kemudian CS akan menanyakan alasan mengapa deposito dicairkan sebelum jatuh tempo. Selanjutnya, nasabah diminta untuk mengisi slip aplikasi pencairan deposito dan menyerahkan fotocopy identitas diri yang masih

berlaku (KTP/SIM/Paspor). CS juga akan meminta bilyet deposito nasabah serta meminta nasabah untuk menandatangani bagian belakang bilyet depositonya sebanyak 2 kali kemudian ditempel materai. Apabila dana yang dicairkan ingin diambil secara tunai maka nasabah diminta mengisi slip penarikan dan menyerahkan ke Teller untuk diproses atau jika tidak ingin diambil secara tunai maka Teller akan melakukan pemindahbukuan atas rekening nasabah yang bersangkutan. Pada saat yang bersamaan CS meminta otorisasi/persetujuan dari Penyelia PN (Pelayanan Nasabah) atas pencairan deposito barokah tersebut dan nasabah akan dikenakan biaya materai.

Kelebihan dan Hadiah Deposito Barokah

Merupakan layanan investasi yang aman untuk nasabah, biaya administrasi yang kecil yaitu hanya biaya materai sebesar Rp. 6000/materai, bagi hasil yang diberikan bank kepada nasabah besar (diatas 5%), besarnya bagi hasil yang diberikan pihak bank kepada nasabah tidak tergantung oleh BI rate sehingga naik atau turunnya bagi hasil tidak fluktuatif/tidak drastis, untuk *prime customer* atau nasabah yang diprioritaskan apabila deposito barokahnya dicairkan sebelum tanggal jatuh tempo maka nasabah tidak akan dikenakan *pinalty*, apabila nasabah atau deponan menempatkan dananya pada deposito barokah dengan nominal diatas 1 Milyar maka bank akan memberikan tambahan special nisbah atau hadiah berupa souvenir.

7. Kesimpulan

Deposito Barokah adalah Simpanan berjangka dalam bentuk Deposito dengan prinsip mudharabah muhlaqah dengan bagi hasil yang bersaing, aman, mententramkan dan Insya Allah barokah. Produk ini memiliki jangka waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan. Ketentuan produk ini adalah tidak dapat dicairkan sebelum jatuh tempo.

Deposito Barokah menggunakan prinsip *Mudharabah Muthlaqah* dimana nasabah atau *shahibul maal* memberi kuasa kepada bank atau *mudharib* secara penuh untuk menjalankan usaha tanpa batasan apa pun yang berkaitan dengan usaha tersebut. Setoran minimal untuk deposito barokah sebesar Rp. 1.000.000. Besarnya bagi hasil yang diberikan bank syariah kepada nasabah bergantung pada jangka waktu deposito barokah yang dipilih oleh nasabah dan besarnya pendapatan dari penghimpunan dan penyaluran dana yang dilakukan oleh bank.

8. Saran

1. Pihak Bank seharusnya mengadakan pelatihan *service excelent* untuk *customer service*.
2. Pihak bank seharusnya membuat contoh untuk pengisian CIF. Supaya nasabah tidak mengalami kesulitan dalam pengisian CIF.
3. Meningkatkan pemasaran terhadap produk - produknya khususnya produk Deposito Barokah tidak hanya melalui media cetak seperti brosur, koran, majalah dan media elektronik seperti membuat iklan mengenai produk Deposito Barokah tersebut, melainkan lebih sering untuk melakukan sosialisasi langsung kepada masyarakat.

4. Pihak bank seharusnya memberikan bonus kepada nasabah berupa souvenir, seperti gelas, payung, tempat makan, dll yang apabila nasabah ingin mendepositokan dalam jangka waktu lebih dari 3bulan.

DAFTAR PUSTAKA

Adiwarman A Karim. 2011. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Edisi Keempat. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Huda, Nurul, dan Mohamad Heykal. 2010. *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Kencana

Kasmir. 2010. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Edisi Revisi. Kajarata: PT. Raja Grafindo Persada

Slamet Wiyono. 2010. *Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah Berdasarkan PSAK dan PAPSII*. Jakarta: Grasindo

Sumar'in. 2012. *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*. Edisi Pertama. Yogyakarta: Graha Ilmu

Akses melalui Internet :

Bank Syariah. 2012. Prinsip-Prinsip Bank Syariah

(<http://www.banksyariah.net/2012/07/prinsip-bank-syariah.html> diakses 27 Desember 2014)

Dini Rahmantika. 2012. Hukum Islam Deposito Mudharabah

(<https://dinirahmantika.wordpress.com/2012/12/28/tinjauan-hukum-islam-mengenai-deposito/> diakses 2 Januari 2015)

OJK. 2008. Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah

(<http://www.ojk.go.id/undang-undang-nomor-21-tahun-2008-tentang-perbankan-syariah> diakses 22 Desember 2014)

Winarsih. 2012. Pengertian Deposito Mudharabah

(<http://winarsih62.blogspot.com/2012/06/deposito-syariah.html> diakses 30 Desember 2014)

Yogi Fajar. 2011. Pengertian Bank Syariah Islam

(<https://yogifajarpebrian13.wordpress.com/2011/04/06/pengertian-bank-syariah-islam/> diakses 20 Desember 2014)